



Dinas Sosial

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866

dinsos.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. Diusulkan oleh Dinas Sosial Kab/Kota atas permohonan Penyandang Disabilitas
2. Penyandang disabilitas yang diusulkan mempunyai dasar Keterampilan
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kab/Kota
4. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Sosial Kab/Kota
5. Foto Copy KK, KTP dan Foto Penyandang Disabilitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial



Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866

dinsos.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

1. Proposal dimasukkan ke Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Kepala sub bagian kepegawaian dan umum meneruskan Proposal yang masuk kepada Kepala Dinas untuk diposisi ke Bidang terkait
3. Proposal yang sudah didisposisi Kepala Dinas selanjutnya diserahkan ke Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial untuk segera ditindaklanjuti oleh Penyuluh Sosial Ahli Muda Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
4. Penyuluh Sosial Ahli Muda Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dibantu Staf memeriksa dan meneliti persyaratan proposal permohonan yang masuk apakah sudah sesuai yang dipersyaratkan atau belum
5. Penyuluh Sosial Ahli Muda Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas melaporkan ke Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas terpenuhinya persyaratan yang telah di persyaratkan dalam proposal yang dimaksud, sedangkan proposal yang belum/kurang seperti yang dipersyaratkan Penyuluh Sosial Ahli Muda Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas akan mengkoordinasikan ke Dinas sosial kab/kota terkait
6. Selanjutnya Penyuluh Sosial Ahli Muda Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menindaklanjuti proposal tersebut dengan membuat Lampiran Calon Penerima Bantuan, Surat Pengantar dan Rekomendasi yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas usulan untuk kemudian disampaikan kepada Biro Hukum untuk diterbitkan Surat Keputusan Gubernur
7. Surat Keputusan yang sudah ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tengah, akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pihak ke tiga untuk melaksanakan pengadaan Penyediaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk diserahkan kepada Penyandang Disabilitas

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Disabilitas

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866

dinsos.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

Dapat disampaikan secara langsung kepada Dinas Sosial Provinsi, pada Bidang Rehabilitasi Sosial yang membidangi Penyandang Disabilitas